



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA NAGARI TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Nagari Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 269);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 54);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 35);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 39);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 41);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 44);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 45);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 46);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 47);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 48);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 55);
24. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Nagari di Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 11)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA NAGARI TAHUN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
3. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan/ atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu oleh perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB-Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagari.
6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana Pemerintah Daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagian dibagi hasilkan kepada Pemerintah Nagari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

BAB II BESARAN ALOKASI DBH

Pasal 2

- (1) Daerah mengalokasikan DBH pada Tahun 2018 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (*Satu milyar dua ratus juta rupiah,-*)
- (2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari :
 - a. 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun sebelumnya;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Retribusi Daerah tahun sebelumnya;

Pasal 3

- (1) Besaran DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dialokasikan pada setiap Nagari;
- (2) Pengalokasian DBH untuk setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proposional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Besaran alokasi DBH setiap Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 4

Pemerintah Nagari menganggarkan DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada APB-Nagari Tahun Anggaran 2018;

BAB IV PENATAUSAHAAN

Pasal 5

Penatausahaan DBH dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Nagari;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 23 Maret 2018

BUPATI DHARMASRAYA,

Ttd.

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 23 Maret 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

Ttd.

LELI ARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 12



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 12 TAHUN 2018
 TANGGAL : 23 MARET 2018
 TENTANG : BESARAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH KEPADA NAGARI TAHUN 2018

NO	KECAMATAN & NAGARI	DBH BAGI RATA (60%)	DBH PROPOSIONAL (40%)	TOTAL PENERIMAAN
1	2	3	4	5
I	KECAMATAN PULAU PUNJUNG			
	1 Nagari IV Koto Pulau Punjung	13,846,150	13,088,500	26,934,650
	2 Nagari Gunung Selasih	13,846,150	9,417,500	23,263,650
	3 Nagari Sungai Dareh	13,846,150	14,942,200	28,788,350
	4 Nagari Tebing Tinggi	13,846,150	9,790,300	23,636,450
	5 Nagari Sikabau	13,846,150	18,054,500	31,900,650
	6 Nagari Sungai Kambut	13,846,150	13,955,300	27,801,450
	SUB TOTAL KECAMATAN	83,076,900	79,248,300	162,325,200
II	KECAMATAN SITIUNG			
	1 Nagari Siguntur	13,846,150	8,495,500	22,341,650
	2 Nagar Sitiung	13,846,150	11,383,600	25,229,750
	3 Nagari Gunung Medan	13,846,150	11,773,200	25,619,350
	4 Nagari Sungai Duo	13,846,150	8,296,400	22,142,550
	SUB TOTAL KECAMATAN	55,384,600	39,948,700	95,333,300
III	KECAMATAN KOTO BARU			
	1 Nagari Koto Baru	13,846,150	17,894,100	31,740,250
	2 Nagari Ampang Kurangi	13,846,150	9,494,400	23,340,550
	3 Nagari Sialang gaung	13,846,150	15,188,500	29,034,650
	4 Nagari Koto padang	13,846,150	7,690,400	21,536,550
	SUB TOTAL KECAMATAN	55,384,600	50,267,400	105,652,000
IV	KECAMATAN SUNGAI RUMBIA			
	1 Nagari Sungai Rumbai	13,846,150	7,226,400	21,072,550
	2 Nagari Sungai Rumbai Timur	13,846,150	5,644,200	19,490,350
	3 Nagari Kurnia Koto Salak	13,846,150	6,220,500	20,066,650
	4 Nagari Kurnia Selatan	13,846,150	11,829,300	25,675,450
	SUB TOTAL KECAMATAN	55,384,600	30,920,400	86,305,000
V	KECAMATAN IX KOTO			
	1 Nagari Silago	13,846,150	9,707,500	23,553,650
	2 Nagari Lubuk Karak	13,846,150	4,937,100	18,783,250
	3 Nagari Koto Nan IV Dibawuan	13,846,150	11,297,100	25,143,250
	4 Nagari Banai	13,846,150	19,187,300	33,033,450
	SUB TOTAL KECAMATAN	55,384,600	45,129,000	100,513,600
VI	KECAMATAN TIMPEH			
	1 Nagari Timpeh	13,846,150	9,085,400	22,931,550
	2 Nagari Taratak Tinggi	13,846,150	9,256,200	23,102,350
	3 Nagari Tabek	13,846,150	10,017,400	23,863,550
	4 Nagari Panyubarangan	13,846,150	9,492,500	23,338,650
	5 Nagari Ranah Palabi	13,846,150	4,564,300	18,410,450
	SUB TOTAL KECAMATAN	69,230,750	42,415,800	111,646,550
VII	KECAMATAN KOTO SALAK			
	1 Nagari Koto Salak	13,846,150	5,889,300	19,735,450
	2 Nagari Padukuan	13,846,150	8,836,500	22,682,650
	3 Nagari Pulau Mainan	13,846,150	5,324,600	19,170,750
	4 Nagari Simalidu	13,846,150	4,436,800	18,282,950
	5 Nagari Ampalu	13,846,150	3,965,800	17,811,950
	SUB TOTAL KECAMATAN	69,230,750	28,453,000	97,683,750
VIII	KECAMATAN ASAM JUJUHAN			
	1 Nagari Sungai Limau	13,846,150	6,500,300	20,346,450

	2 Nagari Sinamar	13,846,150	12,202,900	26,049,050
	3 Nagari Lubuk Besar	13,846,150	16,960,600	30,806,750
	4 Nagari Tanjung Alam	13,846,150	1,569,800	15,415,950
	5 Nagari Alahan Nan Tigo	13,846,150	12,491,500	26,337,650
	SUB TOTAL KECAMATAN	69,230,750	49,725,100	118,955,850
IX	KECAMATAN KOTO BESAR			
	1 Nagari Koto Besar	13,846,150	11,140,400	24,986,550
	2 Nagari Abai Siat	13,846,150	9,759,500	23,605,650
	3 Nagari Bonjol	13,846,150	22,628,800	36,474,950
	4 Nagari Koto Gadang	13,846,150	7,431,900	21,278,050
	5 Nagari Koto Laweh	13,846,150	6,450,900	20,297,050
	6 Nagari Koto Tinggi	13,846,150	5,840,800	19,686,950
	7 Nagari Koto Ranah	13,846,150	8,749,700	22,595,850
	SUB TOTAL KECAMATAN	96,923,050	72,002,000	168,925,050
X	KECAMATAN PADANG LAWEH			
	1 Nagari Padang Laweh	13,846,150	2,502,200	16,348,350
	2 Nagari Batu Rijal	13,846,150	3,267,300	17,113,450
	3 Nagari Sopan Jaya	13,846,150	4,635,800	18,481,950
	4 Nagari Muaro Sopan	13,846,150	3,070,500	16,916,650
	SUB TOTAL KECAMATAN	55,384,600	13,475,800	68,860,400
XI	KECAMATAN TIUMANG			
	1 Nagari Tiumang	13,846,200	10,861,700	24,707,900
	2 Nagari Koto Beringin	13,846,200	5,177,100	19,023,300
	3 Nagari Sipangkur	13,846,200	5,488,500	19,334,700
	4 Nagari Sungai Langkok	13,846,200	6,887,200	20,733,400
	SUB TOTAL KECAMATAN	55,384,800	28,414,500	83,799,300
	TOTAL DBH	720,000,000	480,000,000	1,200,000,000

BUPATI DHARMASRAYA,

Ttd.

SUTAN RISKA

